



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM HAMZAH
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau RT/RW 003/002 Kelurahan Pal Putih Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ilham Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020

Terdakwa Ilham Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Terdakwa Ilham Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Ilham Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa Ilham Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iriani, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor dan beralamat di Jalan Moniewi Depan Ukip RT 002/RW003 Malanu Kampung Kota Sorong - Papua Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HAMZAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) smartphone merek Iphone No. Hp 085256337931 (dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang ada, ILHAM HAMZA terbukti membawa narkoba jenis ganja, namun diakui Terdakwa bahwa terdakwa hanya diminta tolong untuk mengambil ganja tersebut dengan imbalan jasa lima bungkus kecil untuk dikonsumsi karena terdakwa memiliki ketergantungan dengan barang haram tersebut (hasil tes urin dan pemeriksaan dokter terdakwa positif pengguna ganja);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Kesimpulan dan permohonan:

Bahwa Perbuatan Terdakwa Ilham Hamza terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka mohon kiranya Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Keringanan hukuman kepada Terdakwa Ilham Hamza, dan apabila Yang mulia Majelis hakim berpendapat lain "Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pebelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM HAMZAH** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Kota Sorong tepatnya di areal Pelabuhan Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) jenis ganja **beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** yakni dengan berat keseluruhan kurang lebih 3699,46 gram, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis Ganja.

Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Albi Ahmad alias La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) lewat Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dari Jayapura, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Ramli yang bertugas dipelabuhan Jayapura untuk menaikkan barang titipan berupa karton yang berisi narkotika Jenis Ganja milik Saudara Albi Ahmad alias La Deki di Kapal KM. Dobonsolo, setelah tiba di Pelabuhan Sorong Terdakwa menyuruh buruh untuk mengangkat Karton yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut yang dititip diruangan Informasi Dek 5 KM. Dobonsolo turun dari Kapal dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara Albi Ahmad alias La Deki rencananya untuk dijual.

Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut diatas kepada Saudara Albi Ahmat akan dijanjikan oleh Saudara Albi Ahmat Narkotika jenis ganja dan Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa dan Saudara Albi Ahmad alias La Deki beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0039.K/OBAT/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1 bungkus berisi Simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/13/VI/2020/Urkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama **ILHAM HAMZAH** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	: Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja	: Positif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Methametine	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine	: Negatif
Pemeriksaan Kokain	: Negatif

Bahwa Bahwa berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 694,96 gram
- 2 (dua) ball yang diduga kuat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 3004,50 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM HAMZAH** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis Ganja.

Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Albi Ahmad alias La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) lewat Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dari Jayapura, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Ramli yang bertugas dipelabuhan Jayapura untuk menaikkan barang titipan berupa karton yang berisi narkotika Jenis Ganja milik Saudara Albi Ahmad alias La Deki di Kapal KM. Dobonsolo, setelah tiba di Pelabuhan Sorong Terdakwa menyuruh buruh untuk mengangkat Karton yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut yang dititip diruangan Informasi Dek 5 KM. Dobonsolo turun dari Kapal dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara Albi Ahmad alias La Deki .

Bahwa kemudian terdakwa dan Saudara Albi Ahmad alias La Deki beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0039.K/OBAT/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisi Simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/13/VI/2020/Urkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama **ILHAM HAMZAH** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	: Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja	: Positif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Methametine	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine	: Negatif
Pemeriksaan Kokain	: Negatif

Bahwa Bahwa berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 694,96 gram
- 2 (dua) ball yang diduga kuat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 3004,50 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM HAMZAH** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis Ganja.

Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Albi Ahmad alias La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) lewat Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dari Jayapura, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Ramli yang bertugas dipelabuhan Jayapura untuk menaikkan barang titipan berupa karton yang berisi narkotika Jenis Ganja milik Saudara Albi Ahmad alias La Deki di Kapal KM. Dobonsolo, setelah tiba di Pelabuhan Sorong Terdakwa menyuruh buruh untuk mengangkat Karton yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut yang dititip diruangan Informasi Dek 5 KM. Dobonsolo turun dari Kapal dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara Albi Ahmad alias La Deki .

Bahwa kemudian terdakwa dan Saudara Albi Ahmad alias La Deki beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0039.K/OBAT/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1 bungkus berisi Simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/13/VI/2020/Urkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama **ILHAM HAMZAH** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	: Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja	: Positif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Methamphetamine	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine	: Negatif
Pemeriksaan Kokain	: Negatif

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja pada malam tanggal 17 Juni 2020.

Bahwa Berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) paket sedang yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat seluruhnya 694,96 gram, 2 (dua) ball yang diduga kuat berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat seluruhnya 3004,50 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTUH SATYA SUDARMA, SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan langsung dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Ganja tersebut adalah Terdakwa bersama saudara La Deki;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis 19 Juni 2020 di atas kapal di Pelabuhan Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Opsnal lainnya naik ke atas kapal untuk menangkap terdakwa diatas kapal sudah ada senior Saksi yang terlebih dahulu sudah menangkap terdakwa, jadi keadaannya kami naik terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan pada saat melakukan interogasi terhadap terdakwa kami peroleh informasi bahwa barang tersebut merupakan milik dari Albi Ahmat Alias La Deki dan terdakwa hanya sebagai penjemput barang;
- Bahwa kami mengetahuinya dari Informen bahwa akan ada orang yang mengambil barang narkoba di atas kapal pada hari itu dan atas informasi tersebut kami juga sudah mengantongi identitas terdakwa yang ternyata terdakwa sebagai karyawan di PT. Pelni;
- Bahwa dari hasil interogasi kami bahwa barang tersebut dikirim dari jayapura melalui kapal yang akan sandar di kota sorong;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik La Deki dan mengantongi ciri-ciri serta identitas saudara La Deki kami juga langsung melakukan penangkapan terhadap saudara La Deki pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 08.30 Wit di samping kantor Polsek Pelabuhan Kota Sorong, dimana saat itu saudara La Deki sedang menunggu barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kami dapatkan keterangan jika Terdakwa diminta bantuan oleh saudara La Deki untuk mengambil narkoba Jenis Ganja tersebut yang merupakan milik dari saudara La Deki sendiri dengan imbalan bahwa jika Terdakwa dapat membawa narkoba Jenis Ganja milik saudara La Deki tersebut maka terdakwa akan diberikan imbalan berupa 5 (lima) bungkus narkoba Jenis Ganja yang jika dijual 1 (satu) bungkus ganja tersebut seharga Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui narkoba jenis apa yang di bawa oleh terdakwa, kami mengetahuinya setelah kami menangkap terdakwa dan saudara La Deki baru kami mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa saat itu kami keseluruhan berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa kami mengikuti terdakwa sejak berada di dalam pelabuhan, bahkan pada saat terdakwa naik ke atas kapal duluan sebelum semua penumpang dan buruh naik kami masih sempat melihat bahwa itu adalah terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap diatas kapal di dek 5 Kapal;
- Bahwa kami melihat terdakwa sedang membawa 2 (dua) buah karton yang mana kedua karton tersebut diikat menjadi 1 (satu) jinjingan;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis ganja karena pada saat selesai menangkap terdakwa diatas kapal kami sempat membuka sedikit karton tersebut dan melihat bahwa benar karton tersebut berisikan Narkoba jenis ganja, dan setelah turun dari kapal kami membuka karton tersebut dan melihat bahwa benar isi dari karton tersebut berupa narkoba jenis ganja yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan dua karung sedang yang berisikan pakaian dan juga Narkoba jenis ganja utuh serta 2 (dua) handphone merk Iphone 6 dan Vivo Y19;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan ini yang kedua kali yang dilakukan oleh terdakwa, untuk yang pertama terdakwa sempat lolos dari pengawasan kami;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkoba tersebut berasal dari jayapura dari keterangan terdakwa sendiri dan saudara La Deki saat dilakukan interogasi;
- Bahwa kami hanya mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari jayapura, dan kami hanya melihat di karton tersebut hanya bertuliskan KSOP yang berarti karton tersebut berisikan barang yang berhubungan dengan dokumen kapal;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa upah yang dia dapatkan nanti jika berhasil membawa narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara La Deki akan dia gunakan sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH saksi telah dipanggil, namun tidak dapat hadir karena berada di luar kota akan tetapi saksi tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik telah disumpah/janji sesuai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji serta sesuai dengan pasal 162 KUHP, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak pidana itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 07.30 wit di Dalam areal Pelabuhan Pelni Jl.Achamd Yani Kota Sorong, dimana anggota Ops Res Narkoba polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis ganja dan saksi tidak mengetahui pemilik Narkoba Jenis ganja itu siapa lalu setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginterogasinya barulah diketahui kalau Narkotika Jenis ganja itu adalah milik terdakwa ALBI AHMAT alias LA DEKI.

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2020 pukul 23.00 wit dimana saksi bersama anggota opsnel sat narkoba polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadinya transaksi narkotika jenis ganja didalam areal Pelabuhan Pelni Kota Sorong, setelah mendapat informasi tersebut saksi selaku anggota opsnel sat narkoba polres Sorong melaporkan ke kasat narkoba polres Sorong karena sebagai penanggung jawab saksi di lapangan, setelah saksi mendapat arahan dari kasat narkoba Polres Sorong selaku ketua tim di lapangan saksi langsung melakukan monitoring di dalam areal Pelabuhan Pelni Sorong, sekitar pukul 06.00 wit, saksi yang sudah berada didalam areal pelabuhan dan melihat kapal penumpang Dobonsolo dari Jayapura sudah sandar dipelabuhan Sorong, saksi lakukan pemantauan terhadap orang yang saksi curigai dan ternyata seorang laki-laki yang saksi curigai ternyata paling pertama yang naik keatas kapal, saksi kemudian mengikuti yang bersangkutan keatas kapal, setelah diatas kapal saksi melihat laki-laki tersebut membawa sebuah karton yang isinya saksi curigai adalah narkotika, sebelum turun dari atas kapal, saksi sempat menghentikan laki-laki tersebut sambil mengawalinya turun dari atas kapal, laki-laki tersebut yang kemudian saksi interogasi mengaku bernama ILHAM HAMZAH dan saksi membongkar isi dari karton tersebut dan ternyata isinya adalah norkatika jenis ganja, dari pengakuan ILHAM HAMZAH yang bekerja sebagai karyawan Pelni Sorong bahwa barang yang diambil dari atas kapal Dobonsolo adalah milik temannya yang bernama ALBI AHMAT alias LA DEKI, dan ILHAM HAMZAH diminta tolong untuk mengambil ganja yang dititip diatas kapal, karena wabah korona sehingga tidak semua masyarakat dapat naik keatas kapal, hanya petugas Pelni yang dapat turun naik keatas kapal dan tugas dari ILHAM HAMZAH pada PT.Pelni Sorong adalah sebagai pemegang dokumen Kapal yang masuk kedalam Areal Pelabuhan Sorong, dari hasil interogasi ternyata pemilik barang (ganja) adalah teman ILHAM HAMZAH yang sudah menunggu disekitar Polsek Pelabuhan Kota, kemudian dari informasi ILHAM HAMZAH saksi kemudian lakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yang sedang menunggu sesuatu disamping Kantor Polsek Pelabuhan Kota, dengan ciri-ciri yang disampaikan kemudian saksi langsung mendkati laki-laki tersebut dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama ALBI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAT alias LA DEKI sebagai pemilik ganja, kemudian kedua pelaku saksi bawa ke Polres Sorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

- Bahwa benar selain saya yang ikut serta melakukan penangkapan yaitu Brigpol I Putu Satya Sudarma, Brigpol Saiful Bahri Rumadan dan Briptu Renno Abidoy;
- Bahwa benar barang bukti yang disita hanya dari terdakwa ILHAM HAMZAH dan ALBI AHMAT alias LA DEKI adalah 1 karton sedang nerisi 54 plastik bening berukuran sedang yang diduga kuat berisikan narkoba golongan I (ganja), 1 karton besar berisi 2 bal ukuran sedang (masing-masing 1 bal ukuran kurang lebih 1 Kg), 1 lembar baju kemeja warna merah yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis ganja dan 2 buah hand phone merk Iphone 6 dan handphone merk Vivo Y19;
- Bahwa benar setelah kami lakukan interogasi terhadap tersangka ALBI AHMAT alias LA DEKI dari penjelasan tersangka menjelaskan bahwa cara tersangka melakukan pengiriman ganja dari Jayapura ke Sorong yaitu setelah teman tersangka yang berada di Jayapura atas nama MERU menghubungi tersangka bahwa akan ada pengiriman ganja kurang lebih 3 Kg, dan tersangka siap mengambil kiriman tersebut karena awal bulan Juni 2020, MERU juga sempat mengirimkan ganja kepada tersangka dan berhasil lolos dari pantauan petugas keamanan, karena ada wabah korona sehingga semua barang yang akan naik keatas kapal diperketat, sehingga tersangka menghubungi teman terdakwa ILHAM HAMZAH yang bekerja sebagai karyawan PT. Pelni Sorong sehingga barang milik ALBI AHMAT alias LA DEKI dapat dengan mudah dinaikkan keatas kapal, begitu ganja milik ALBI AHMAT alias LA DEKI tiba di pelabuhan Sorong, maka peran ILHAM HAMZAH bertugas untuk naik keatas kapal mengambil ganja dan ILHAM HAMZAH sudah pernah meloloskan ganja milik ALBI AHMAT alias LA DEKI pada awal bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa ganja tersebut milik saudara Albi Rahmat Alias La Deki;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut berada di tangan terdakwa saat itu Karena saya dimintai tolong oleh saudara Albi Rahmat Alias La Deki untuk mengambil dan membawa barang tersebut kepada saudara Albi Rahmat sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa terdakwa dapatkan upah beberapa bungkus plastik ganja tersebut dari saudara La Deki itu dengan membawa Narkotika Jenis Ganja miliknya ;
- Bahwa untuk yang pertama kali saya mendapatkan upah sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja sedangkan untuk yang kedua kali ini saya dijanjikan upah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika Ganja;
- Bahwa karena saat itu saudara La Deki mengatakan kepada saya bahwa kirimannya dari jayapura tidak bisa naik ke atas kapal KM Dobonsolo sehingga dia meminta tolong kepada saya untuk menghubungi teman saya yang bekerja di PT Peln di jayapura untuk menaikkan barang tersebut, nama teman terdakwa tersebut Saudara Ramli;
- Bahwa teman saya tersebut tidak tahu karena saya mengatakan bahwa barang tersebut berisikan pakaian-pakaian milik saya;
- Bahwa Saya menggunakan Narkotika Ganja tersebut sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Saya menggunakan narkotika Ganja tersebut terakhir kali pada malam tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa Saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya sudah sering menggunakan barang tersebut;
- Bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga saya karena orang tua saya keduanya sudah tua;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) smartphone merek Iphone No. Hp 085256337931

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0039.K/OBAT/2020 tanggal 10 Juli 2020;
- Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/13/VI/2020/Urkes tanggal 19 Juni 2020;
- Surat dari Pimpinan Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Kota Sorong tepatnya di areal Pelabuhan Sorong, Terdakwa ILHAM HAMZAH telah dilakukan Penangkapan oleh Saksi I PUTU SATYA SUDARMA dan Saksi JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dimana ditemukan Narkotika jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis 19 Juni 2020 di atas kapal di Pelabuhan Sorong
- Bahwa awalnya Saksi I PUTU SATYA SUDARMA mengetahuinya dari Informen bahwa akan ada orang yang mengambil barang narkotika di atas kapal pada hari itu dan atas informasi tersebut kami juga sudah mengantongi identitas terdakwa yang ternyata terdakwa sebagai karyawan di PT. Pelni;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja;
- Bahwa berawal [ada saat saudara La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) mengatakan kepada Terdakwa bahwa kirimannya dari jayapura tidak bisa naik ke atas kapal KM Dobonsolo sehingga saudara La Deki meminta tolong kepada terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di PT Peln di Jayapura untuk menaikkan barang tersebut, nama teman terdakwa tersebut Saudara Ramli;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berada di tangan terdakwa saat itu Karena Terdakwa dimintai tolong oleh saudara Albi Rahmat Alias La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) untuk mengambil dan membawa barang tersebut kepada saudara Albi Rahmat sendiri;
- Bahwa terdakwa dapatkan upah beberapa bungkus plastik ganja tersebut dari saudara La Deki itu dengan membawa Narkotika Jenis Ganja miliknya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja sedangkan untuk yang kedua kali ini saya dijanjikan upah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika Ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Ganja tersebut sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika Ganja tersebut terakhir kali pada malam tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0039.K/OBAT/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1 bungkus berisi Simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/13/VI/2020/Urkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama **ILHAM HAMZAH** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin : Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja : **Positif**
Pemeriksaan Morphin : Negatif
Pemeriksaan Methamphetamine : Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine : Negatif
Pemeriksaan Kokain : Negatif

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pimpinan Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) paket sedang yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat seluruhnya 694,96 gram, 2 (dua) ball yang diduga kuat berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat seluruhnya 3004,50 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Ilham Hamzah yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (8), yaitu, Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis., sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Kota Sorong, tepatnya di areal Pelabuhan Sorong, telah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HAMZAH oleh Saksi I PUTU SATYA SUDARMA dan Saksi JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dimana ditemukan Narkotika jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis 19 Juni 2020 di atas kapal di Pelabuhan Sorong
- Bahwa awalnya Saksi I PUTU SATYA SUDARMA mengetahuinya dari Informen bahwa akan ada orang yang mengambil barang narkotika di atas kapal pada hari itu dan atas informasi tersebut kami juga sudah mengantongi identitas terdakwa yang ternyata terdakwa sebagai karyawan di PT. Pelni;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) Karton

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkoba Golongan 1 Tanaman jenis Ganja;

- Bahwa berawal [ada saat saudara La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) mengatakan kepada Terdakwa bahwa kirimannya dari jayapura tidak bisa naik ke atas kapal KM Dobonsolo sehingga saudara La Deki meminta tolong kepada terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yang bekerja di PT Pelni di jayapura untuk menaikkan barang tersebut, nama teman terdakwa tersebut Saudara Ramli;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut berada di tangan terdakwa saat itu Karena Terdakwa dimintai tolong oleh saudara Albi Rahmat Alias La Deki (berkas perkara terpisah/Spiltsing) untuk mengambil dan membawa barang tersebut kepada saudara Albi Rahmat sendiri;
- Bahwa terdakwa dapatkan upah beberapa bungkus plastik ganja tersebut dari saudara La Deki itu dengan membawa Narkoba Jenis Ganja miliknya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa untuk yang pertama kali Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik sedang berisikan narkoba jenis ganja sedangkan untuk yang kedua kali ini saya dijanjikan upah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba Ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Ganja tersebut sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Saya menggunakan narkoba Ganja tersebut terakhir kali pada malam tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0039.K/OBAT/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1 bungkus berisi Simplisia yang diduga Narkoba jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/13/VI/2020/Urkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama ILHAM HAMZAH (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin : Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja : **Positif**
Pemeriksaan Morphin : Negatif
Pemeriksaan Methamphetamine : Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine : Negatif
Pemeriksaan Kokain : Negatif

- Bahwa Bahwa berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 694,96 gram, 2 (dua) ball yang diduga kuat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 3004,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penyalahgunaan terhadap Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ada pada pelaku dengan jumlah narkotika tersebut melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkotika Golongan 1 Tanaman jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 236/11640/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 694,96 gram, 2 (dua) ball yang diduga kuat berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 3004,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkoba Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkoba Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) smartphone merek Iphone No. Hp 085256337931

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Sorong
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ilham Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanama", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton sedang berisi 54 plastik bening berukuran sedang yang berisi narkoba Golongan 1 Tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) Karton besar berisi 2 bal ukuran besar yang berisi narkoba Golongan 1 Tanaman jenis Ganja;
- 1 (satu) smartphone merek Iphone No. Hp 085256337931

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Son